



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1276/2025

### TENTANG

#### **PENETAPAN PENGGUNAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar serta melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolalan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan kendaraan perorangan dinas bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Oktober 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Oktober 2025

**Kepala Bagian Hukum,**

**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I


N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1276/2025  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2025

**DAFTAR KENDARAAN PERORANGAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No	Nama Aset	Kode Aset	Nomor Register	Tahun Perolehan	Merk	CC/ Ukuran	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nomor Polisi	Penggunaan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah )	1.3.2.2.1.1.2	6552	2023	Toyota	2775	S-04224566	1GD- 5309725	MHFBA3FS3N 1049683	DC 1 C	BUPATI
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah )	1.3.2.2.1.2.3	6546	2020	Toyota	2000	O-06940643	2GD- C19436	MHFAB3EM9 L0016802	DC 2 C	WAKIL BUPATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Oktober 2025



**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
N I P. 19720818 200212 1 007

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**